



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.9/ 2591. 2/Dikbud IV. 3/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Visitasi Lembaga PAUD dan PNF Kabupaten Lombok Timur terhadap usulan izin operasional Lembaga PAUD dan PNF pada tanggal 21 Nopember 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, memberikan Izin Operasional kepada:


No. Register : 006/PLS/2005
Nama Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN, PENGKAJIAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LP3M) "
BUMI GORA."
Nama Satuan Pendidikan : TK BUMI GORA
Pendaftaran/Pendirian : Nomor :
Akte Notaris : Nomor : 078 Tanggal 30 Desember 2016
Alamat : Jln. Prof. M. Yamin No.97 Selong Kec. Selong

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Permendiknas Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin operasional berlaku sampai tanggal 22 Nopember 2023 dengan ketentuan apabila lembaga PAUD ini menyalahgunakan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka izin operasional ini bisa dibatalkan secara sepihak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Dikeluarkan di : Selong
Pada Tanggal : 22 Nopember 2019 M
25 Rabi'ul Awwal 1441 H

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Timur,


H. MOHAMMAD ZAINUDDIN, S.Ag.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197112311999031055



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Prof Moh. Yamin, SH -Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : 421.9/ 1997 /Dik IV.3 /2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengelola Taman Kanak – Kanak (TK) " BUMI GORA " BPKBM NTB Jln.Prof.M.Yamin No.97 Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur,telah terdaftar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor : /PLS/ ,Akte Notaris Nomor: tanggal,
 - b. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan izin Oprasional dai pengelola Taman Kanak – Kanak (TK) " BUMI GORA "BPKBM NTB Jln.Prof.M.Yamin No.97 Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Nomor: tanggal dan rekomendasi UPTD Dikpora Kec.Selong Nomor:421.9/ /UPTD/2014 tanggal Juni 2014 dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Program Taman Kanak-Kanak.
 - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b, TK di atas telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang perlu memberi izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga

: Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
TK BUMI GORA

Alamat

: BPKBM NTB Jln.Prof.M.Yamin No.97 Selong
Kec. Selong Kabupaten Lombok Timur.

Nama Lemaga

: TK BUMI GORA

Jenis Program

: Taman Kanak-Kanak (TK)

KEDUA : Izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut
terhitung mulai Tanggal 2 Juli 2014 s.d 20 Juli 2017

KETIGA : Tugas Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) sesuai Permendiknas Nomor 58
Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja lembaga
2. Mengatasi berbagai masalah teknis oprasional
3. Mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan Pendidikan, Pengasuhan, dan Perlindungan
4. Mengkordinasikan Pendidik dan tenaga Kependidikan dalam lembaga
5. Mengelola Sarana dan Prasarana sebagai aset lembaga
6. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan lembaga
7. Mengambil peluang untuk mengelola lembaga secara berkesinambungan
8. Memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu lembaga
9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Program
Taman Kanak-kanak (TK), maka izin tersebut pada Diktum " KESATU" dinyatakan
batal;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 26 Juli 2014

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



[Signature]
Dr. YANIS MALADI, SH., MH
NIP. 19551222 198703 1 002

TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;